



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 1 Pebruari 1975
Nomor : 1747/75
Perihal : Pemberian cuti tahunan serta pembebasan dari tugas pekerjaan sehari-hari untuk keperluan penyusunan kesimpulan thesis "Pemerintahan" a.n. ATENG SYAFRUDIN S.H., Sekretaris Kotamadya /Daerah.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Mendengar : a. permohonan dari Sdr. ATENG SYAFRUDIN S.H., Sekretariat Kotamadya/Daerah agar kepadanya dapat diberikan cuti tahunan untuk tahun 1974 (yang karena kepentingannya dinas dalam tahun 1974 belum mungkin diberikan dan karena itu ditangguhkan), terhitung mulai tanggal 1 s/d tanggal 14 Februari 1975 selama 12 hari kerja, dan terhitung dari tanggal 15 Februari s/d 28 Februari 1975 dapat dibebaskan dari tugas pekerjaan sehari-hari untuk keperluan kesimpulan thesis "Pemerintahan";
- Menimbang : a. bahwa cuti tahunan sepanjang mengenai tahun 1974 atas mana ia berhak berhubung kepentingan dinas tidak mengizinkan, dalam tahun 1974 telah ditangguhkan untuk kemudian dijalankan pada tahun 1975;
- b. bahwa cuti tahunan sepanjang mengenai tahun 1973 dengan alasan yang sama, juga belum pernah dijalankan;
- c. bahwa yang bersangkutan kini sangat memerlukan cuti tahunan tsb. yang akan dipergunakan /dimanfaatkan untuk penyusunan kesimpulan thesis "Pemerintah";
- d. Bahwa untuk penyusunan kesimpulan thesis tsb. yang bersangkutan sedikit-sedikitnya memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan;
- e. Bahwa dengan demikian cuti tahunannya yang akan mulai dijalankan mulai tgl. 1 s/d 14 Februari 1975 perlu disambung dengan pembebasan dari tugas pekerjaannya sehari-hari mulai tanggal 15 s/d 28 Februari 1975;
- f. Bahwa kesediaan serta usaha para pejabat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keakhlian demi kesempurnaan pelaksanaan tugasnya, terutama dalam bidang Pemerintah ,sesuai dengan program serta kebijaksanaan Pemerintah dan oleh karenanya patut dihargai dan mendapatkan dukungan penuh karena berguna dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya dan Pemerintah umumnya;
- g. Bahwa terhadap permohonan tidak terdapat keberatan untuk dikabulkan;

- h. Bahwa sehubungan dengan itu, dianggap perlu untuk selama Sekretaris Kotamadya/Daerah dalam cuti serta bebas tugas, menunjuk seorang pejabat yang mewakili /menjalankan tugas pekerjaan Sekretaris Kotamadya/Daerah;
- i. Bahwa Sdr. NANING KUSMAN S.H dipandang cukup cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai pejabat yang mewakili /menjalankan tugas pekerjaan Sekretaris Kotamadya/Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
 2. Undang-undang No. 18 1961 jo. No. 8 tahun 1974;
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tahun 1955 tentang Pemberian Cuti Dalam Negeri bagi Pegawai Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
 4. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. a. Kepada Sdr. ATENG SYAFRUDIN S.H., Sekretaris Kotamadya/Daerah diberikan cuti tahunan selama 12 hari kerja, mulai 1 s/d 14 Februari 1975;
 - b. Setelah selesai menjalankan cuti tahunan tsb, yang bersangkutan dibebaskan dari pekerjaan sehari-hari mulai tgl. 15 s/d 28 Februari 1975.
 - c. Cuti tahunan serta pembebasan dari tugas pekerjaan sehari-hari tsb akan dipergunakan untuk menyusun kesimpulan thesis "Pemerintah" untuk mencapai gelar Doctor dalam Ilmu Hukum .
 - d. Selama cuti tahunan serta pembebasan dari tugas pekerjaan sehari-hari gaji serta penghasilan lainnya dibayarkan penuh;
 - II. Menunjuk Sdr. NANING KUSMAN S.H. sebagai pejabat yang mewakili/menjalankan tugas pekerjaan Sekretaris Kotamadya /Daerah, selama Sekretaris Kotamadya/Daerah dalam cuti dan bebas tugas seperti termaksud pada Penetapan I a. dan b. tsb. Di atas;
Dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
4. Para Kepala Inspektorat /Sub-inspektorat Pengawasan Kotamadya D.T. II Bandung;
5. Para Kepala Bagian/Sub. Dit/Kantor pada Sekretariat Daerah Kotamadya D.T II Bandung.
6. Para Kepala Sub.dit Khusus/P.M.D/Agraria Kotamadya D.T II Bandung;
7. Para kepala Dinas Kotamadya D.T II Bandung;
8. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya D.T. II Bandung;

9. Direksi Perusahaan Air Minum Kotamadya D.T. Bandung;
10. Badan Koordinasi Lalu Lintas /Badan Penanaman Modal Kotamadya D.T Bandung;
11. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya D.T. II Bandung;
12. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya D.T. II Bandung.

PETIKAN Kepada ybk. Untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk Salinan Resmi :
Kepala Bagian Personalia Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung



F.X. AGUS SETIAWAN

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN